



**PUTUSAN**

Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bir

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Faisal Idris Bin Idris
2. Tempat lahir : Alue Lim
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/7 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Alue Lim, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Faisal Idris Bin Idris ditangkap pada tanggal 5 September 2023;

Terdakwa Faisal Idris Bin Idris ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Subki Bin Abdul Wahab
2. Tempat lahir : Tanjong Geulumpang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/2 Juni 1998

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjong Geulumpang, Kecamatan Baktiya,  
Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa 2 Bin Abdul Wahab ditangkap pada tanggal 5 September 2023;

Terdakwa 2 Bin Abdul Wahab ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Muhammad Ari Syahputra, S.H., dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong, beralamat di Komp. BTN Bireuen Indah, Jln. Anggrek No. 8 Desa Buket Teukueh, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bir tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bir tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FAISAL IDRIS Bin IDRIS dan Terdakwa II SUBKI Bin ABDUL WAHAB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan, membantu melakukan, barangsiapa melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu di bawah kekuasaan sendiri atau dibawah kekuasaan orang lain, atau akan menjadikan dia jatuh terlantar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 328 Jo Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 56 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FAISAL IDRIS Bin IDRIS dan Terdakwa II SUBKI Bin ABDUL WAHAB dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan dikurangkan selama para terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena para Terdakwa telah mengakui perbuatannya serta telah melakukan perdamaian dengan korban dan keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di warkop Desa Cot Bada Barat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bir



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili, "turut serta melakukan, membantu melakukan, barangsiapa melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu di bawah kekuasaan sendiri atau dibawah kekuasaan orang lain, atau akan menjadikan dia jatuh terlantar" Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal serta pukul tersebut diatas ADI (DPO) ATOK (DPO) MUNIZAR (DPO) sedang melarikan/menculik Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli dengan tujuan untuk meminta tebusan berupa uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada keluarga Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli, kemudian ADI (DPO) ATOK (DPO) MUNIZAR (DPO) membawa Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli ke gudang milik Terdakwa I yang beralamat di Desa Alue Lim Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, kemudian Tedakwa I mulai mengintrogasi Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli serta menendang Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli sambil mengancam dengan mengatakan apabila tidak mau membayar hutang si ADI (DPO) Tedakwa I akan membawanya ke atas kemudian ADI (DPO) mengambil HP milik Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli dan menelfon keluarga Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli dengan meminta uang untuk dibayarkan akan tetapi pada saat itu keluarga Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli mengatakan akan menyanggupinya pada siang harinya dan tidak lama kemudian Terdakwa II Kembali tiba digudang, dikarenakan pada saat itu keluarga Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli belum memiliki uang maka ADI (DPO) menyuruh Tedakwa I agar tetap menyandera/sekap di dalam kamar gudang milik Tedakwa I tersebut kemudian Tedakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengawasi/menjaga Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli agar tidak kabur pada saat itu ADI (DPO) juga memerintahkan MUNIZAR (DPO) dan ATOK (DPO) untuk tetap mengawasi Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli agar tidak lari dari Gudang Tedakwa I. Setelah itu ADI (DPO) pamit untuk pulang dengan menggunakan satu unit mobil honda HRV warna putih yang sebelumnya digunakan untuk melakukan penculikan terhadap Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli setelah ADI (DPO) pulang Tedakwa I pun ikut menyusul pulang kerumah Tedakwa I untuk beristirah. Selanjutnya pada ke esokan harinya sekira pukul 10.00 WIB ADI (DPO) menyuruh Tedakwa I untuk Kembali ke gudang, Tedakwa I pun bergegas menuju kegudang setiba digudang Tedakwa I melihat ADI (DPO) sudah berada digudang bersama dengan MUNIZAR (DPO), ATOK (DPO), Terdakwa II serta Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli yang masih berada didalam kamar lalu ADI (DPO) menghubungi keluarga Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli dengan menggunakan HP milik

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli untuk menanyakan pengembalian uang hutang tersebut tidak lama kemudian sekira pukul 16.15 WIB ADI (DPO) mengatakan kepada kami bahwa keluarga Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli sudah mengirimkan/membayar sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) setelah itu ADI (DPO) kembali mengambil HP Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli M. IKRAR untuk menelfon keluarganya dan kembali meminta untuk dikirimkan sisa hutang yang belum lunas tersebut namun keluarga Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli masih meminta waktu untuk mencarikan uang dan pada pukul 21.00 WIB keluarga Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli baru mengirimkan uang sisa hutang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kenomor rekening bank BCA konvensional yang sudah dikirimkan sebelumnya oleh ADI (DPO), dan setelah itu ADI (DPO) mengatakan kepada Tedakwa I bahwa uangnya sudah dikirimkan, lalu ADI (DPO) mengajak Tedakwa I, MUNIZAR (DPO) dan ATOK (DPO) untuk mengantar Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli ke SPBU Desa Blang Panyang Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe, sebelum sampai di SPBU Blang Panyang ADI (DPO), Tedakwa I, MUNIZAR (DPO) dan ATOK (DPO) menurunkan Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli di samping jalan Medan Banda Aceh dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 06 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB Tedakwa I dikirimkan uang sebanyak Rp. 2.000.000 (dua Juta rupiah) oleh ADI (DPO), dan pada pukul 23.00 WIB Tedakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota Polres Bireuen yang berpakaian preman.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 Jo Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 56 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di warkop Desa Cot Bada Barat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"turut serta melakukan, membantu melakukan, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian"* Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal serta pukul tersebut diatas ADI (DPO) ATOK (DPO) MUNIZAR (DPO) sedang melarikan/menculik Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli dengan tujuan untuk meminta tebusan berupa uang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bir



CMS



sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada keluarga Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli, kemudian ADI (DPO) ATOK (DPO) MUNIZAR (DPO) membawa Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli ke gudang milik Terdakwa I yang beralamat di Desa Alue Lim Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, kemudian Tedakwa I mulai mengintrogasi Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli serta menendang Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli sambil mengancam dengan mengatakan apabila tidak mau membayar hutang si ADI (DPO) Tedakwa I akan membawanya ke atas kemudian ADI (DPO) mengambil HP milik Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli dan menelfon keluarga Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli dengan meminta uang untuk dibayarkan akan tetapi pada saat itu keluarga Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli mengatakan akan menyanggupinya pada siang harinya dan tidak lama kemudian Terdakwa II Kembali tiba digudang, dikarenakan pada saat itu keluarga Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli belum memiliki uang maka ADI (DPO) menyuruh Tedakwa I agar tetap menyandera/sekap di dalam kamar gudang milik Tedakwa I tersebut kemudian Tedakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengawasi/menjaga Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli agar tidak kabur pada saat itu ADI (DPO) juga memerintahkan MUNIZAR (DPO) dan ATOK (DPO) untuk tetap mengawasi Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli agar tidak lari dari Gudang Tedakwa I. Setelah itu ADI (DPO) pamit untuk pulang dengan menggunakan satu unit mobil honda HRV warna putih yang sebelumnya digunakan untuk melakukan penculikan terhadap Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli setelah ADI (DPO) pulang Tedakwa I pun ikut menyusul pulang kerumah Tedakwa I untuk beristirah. Selanjutnya pada ke esokan harinya sekira pukul 10.00 WIB ADI (DPO) menyuruh Tedakwa I untuk Kembali ke gudang, Tedakwa I pun bergegas menuju kegudang setiba digudang Tedakwa I melihat ADI (DPO) sudah berada digudang bersama dengan MUNIZAR (DPO), ATOK (DPO), Terdakwa II serta Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli yang masih berada didalam kamar lalu ADI (DPO) menghubungi keluarga Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli dengan menggunakan HP milik Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli untuk menanyakan pengembalian uang hutang tersebut tidak lama kemudian sekira pukul 16.15 WIB ADI (DPO) mengatakan kepada kami bahwa keluarga Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli sudah mengirimkan/membayar sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) setelah itu ADI (DPO) kembali mengambil HP Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli M. IKRAR untuk menelfon keluarganya dan kembali meminta untuk dikirimkan sisa hutang yang belum lunas tersebut namun keluarga Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli masih meminta waktu untuk mencarikan uang dan pada pukul 21.00 WIB keluarga Saksi M.

*Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikrar Bin Zulkifli baru mengirimkan uang sisa hutang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kenomor rekening bank BCA konvensional yang sudah dikirimkan sebelumnya oleh ADI (DPO), dan setelah itu ADI (DPO) mengatakan kepada Tedakwa I bahwa uangnya sudah dikirimkan, lalu ADI (DPO) mengajak Tedakwa I, MUNIZAR (DPO) dan ATOK (DPO) untuk mengantar Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli ke SPBU Desa Blang Panyang Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe, sebelum sampai di SPBU Blang Panyang ADI (DPO), Tedakwa I, MUNIZAR (DPO) dan ATOK (DPO) menurunkan Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli di samping jalan Medan Banda Aceh dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 06 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB Tedakwa I dikirimkan uang sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) oleh ADI (DPO), dan pada pukul 23.00 WIB Tedakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota Polres Bireuen yang berpakaian preman.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 56 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. M. Ikrar Bin Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui diperiksa berkaitan dengan peristiwa penculikan terhadap diri Saksi;
  - Bahwa kejadiannya bermula pada Minggu, 3 September 2023 pukul 16.00 WIB, dimana pada saat itu Saksi sedang berada di rumah yang berada di Desa Bireuen Mns. Tgk. Digadong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, kemudian Sdr. Adi (DPO) menghubungi Saksi melalui whatsapp, untuk menanyakan keberadaan Saksi karena Sdr. Adi (DPO) mau pergi ke Bireuen, kemudian Saksi mengatakan kepada Sdr. Adi (DPO) boleh datang saja ke Bireuen;
  - Bahwa kemudian selanjutnya pada pukul 21.00 WIB Saksi pergi ke tempat adik kandung Saksi yaitu Saksi Ulil Amri Bin Zulkifli yang sedang berjualan pulsa yang terletak tidak jauh dari rumah Saksi, kemudian Saksi meminta uang kepada Saksi Ulil Amri Bin Zulkifli sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena ada teman yang berkunjung ke Bireuen;
  - Bahwa kemudian Saksi menghubungi Sdr. Adi (DPO) untuk menanyakan dimana posisi Sdr. Adi (DPO), kemudian setelah itu Sdr. Adi (DPO) mengirim lokasi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pesan *whatsapp* dan kemudian Saksi pergi menuju titik kemana Sdr. Adi (DPO) berada dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu milik Saksi;

- Bahwa kemudian pada pukul 22.00 WIB Saksi sampai di lokasi yang telah di kirim oleh Sdr. Adi (DPO), yaitu di depan Warkop Desa Cot Bada Barat, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, kemudian Saksi bertemu dengan Sdr. Adi (DPO) di warkop tersebut, yang ternyata Sdr. Adi (DPO) sedang duduk ngopi beserta 6 (enam) orang temannya yang tidak Saksi kenal;

- Bahwa kemudian Sdr. Adi (DPO) berbincang-bincang dengan Saksi, lalu Sdr. Adi (DPO) mengatakan bahwa Sdr. Adi (DPO) sedang butuh uang dan menagih hutang Saksi 5 (lima) tahun yang lalu, kemudian dijawab Saksi bahwa Saksi akan membayarnya kalau sudah ada pekerjaan dan uang sudah terkumpul;

- Bahwa Sdr. Adi (DPO) menjawab jika Sdr. Adi (DPO) tidak mau menunggu lagi karena sudah capek menunggu 5 (lima) tahun dan Sdr. Adi (DPO) tidak mau mendengar apapun lagi alasan Saksi;

- Bahwa kemudian orang yang ada di samping kanan Sdr. Adi (DPO) yang tidak Saksi kenal mengatakan bawa saja ke tempat Terdakwa 1 biar disana nanti diproses, tidak lama kemudian Sdr. Adi (DPO) menyuruh Saksi untuk naik ke mobil Honda HRV warna putih tanpa plat nomor yang sebelumnya sudah terparkir di jalan masuk samping warkop tersebut, kemudian Saksi langsung naik ke dalam mobil tersebut dan Saksi duduk di samping Sdr. Adi (DPO) yang mengendarai mobil tersebut beserta 2 (dua) orang teman Sdr. Adi (DPO) yang tidak Saksi kenal duduk di kursi belakang supir;

- Bahwa saat sedang berjalan tiba-tiba salah satu teman dari Sdr. Adi (DPO) yang duduk di kursi belakang menutup muka dan mata Saksi menggunakan kain, kemudian Saksi sempat memberontak lalu disuruh oleh Sdr. Adi (DPO) untuk tetap tenang saja;

- Bahwa kemudian Saksi dihubungi oleh abang kandung Saksi dan mengatakan bahwa Saksi sudah diculik oleh Sdr. Adi (DPO) soal uang 5 tahun yang lalu antara abang kandung Saksi dengan Sdr. Adi (DPO) sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian teman Sdr. Adi (DPO) yang duduk di belakang Saksi langsung menarik dan mematikan handphone Saksi;

- Bahwa setelah lebih kurang 1 (satu) jam perjalanan, mobil yang dikendarai Sdr. Adi (DPO) berhenti dan penutup mata dan wajah Saksi dibuka tepatnya di sebuah rumah yang Saksi tidak ketahui lokasi tepatnya, kemudian Sdr. Adi (DPO) menyuruh Saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan Saksi kemudian masuk

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar depan yang tidak ada pintunya dan 2 (dua) orang teman Sdr. Adi (DPO) menjaga Saksi di dalam kamar tersebut;

- Bahwa kemudian datang Terdakwa 1 ke rumah tersebut sehingga Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa 1, lalu Terdakwa 1 mengatakan kepada Saksi untuk segera membayar uang Sdr. Adi (DPO) sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa 1 keluar dari kamar rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada Senin, 4 September 2023 pukul 00.15 WIB Saksi meminta kepada Sdr. Adi (DPO) untuk menggunakan handphone Saksi untuk menghubungi adik kandung Saksi yang bernama Saksi Muhammad Faqih Bin Zulkifli kemudian Sdr. Adi (DPO) memberikan handphone milik Saksi, kemudian Saksi langsung menghubungi adik kandung Saksi Muhammad Faqih Bin Zulkifli untuk meminta tolong menghubungi abang kandung Saksi yang bernama Sdr. Fitriadi yang berada di Bekasi untuk mencarikan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian Saksi juga menghubungi Sdr. Fitriadi yang ternyata tidak ada uang sejumlah tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Ulil Amri Bin Zulkifli yang kemudian Saksi Ulil Amri Bin Zulkifli berbicara dengan Sdr. Adi (DPO) namun uang tersebut tidak ada juga dikarenakan sudah malam dan Saksi Ulil Amri Bin Zulkifli meminta waktu sampai jam 14.00 WIB keesokan harinya kepada Sdr. Adi (DPO) dan Sdr. Adi (DPO) mengiyakannya dan pergi keluar kamar;

- Bahwa kemudian pada pukul 15.00 WIB Sdr. Adi (DPO) masuk ke kamar di tempat Saksi berada dan menyuruh Saksi untuk menghubungi keluarganya, kemudian Saksi menghubungi Saksi Muhammad Faqih Bin Zulkifli namun uangnya baru ada Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun Sdr. Adi (DPO) tidak mau karena Sdr. Adi (DPO) hanya mau dilunasi utuh, kemudian kemudian Sdr. Adi (DPO) tidak mau 40 juta dan harus lunas 60 juta, kemudian Sdr. Adi (DPO) menyuruh seseorang temannya untuk menjemput Terdakwa 1;

- Bahwa setelah datang Terdakwa 1, Saksi kemudian diinjak kakinya oleh Terdakwa 1 sebanyak 4 (empat) kali, lalu meremas alat kemaluan Saksi 1 (satu) kali lalu memukul Saksi di arah perut sebanyak 2 (dua) kali, kemudian karena sudah tidak tahan Saksi meminta izin kepada Terdakwa 1 untuk menghubungi adik kandung Saksi lalu Terdakwa 1 memanggil Sdr. Adi (DPO) untuk memberi handphone kepada Saksi;

- Bahwa setelah itu Saksi langsung menghubungi Saksi Muhammad Faqih Bin Zulkifli untuk mengirim uang berapa saja sejumlah yang ada, setelah itu Sdr. Adi (DPO) mengirim nomor rekening Bank BCA atas nama M. NADIR, kemudian Saksi Muhammad Faqih Bin Zulkifli mengirim uang ke nomor rekening tersebut

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi langsung menampakkan bukti transfernya kepada Sdr. Adi (DPO), kemudian Sdr. Adi (DPO) menanyakan kepada Saksi kapan akan dibayar sisanya dan dijawab Saksi akan Saksi usahakan sampai jam 00.00 WIB;

- Bahwa kemudian Saksi meminta izin untuk memakai handphone lagi untuk menghubungi Saksi Muhammad Faqih Bin Zulkifli, kemudian akhirnya pada pukul 21.11 WIB Saksi Muhammad Faqih Bin Zulkifli mengirim tanda bukti transfer uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke nomor rekening BCA atas nama M. Nadir, kemudian setelah Sdr. Adi (DPO) memastikan uangnya sudah masuk lalu Sdr. Adi (DPO) mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi sudah bisa pulang karena uang sudah lunas;

- Bahwa kemudian Sdr. Adi (DPO) menyuruh Saksi naik ke dalam mobil HRV warna putih dan Saksi bersama dengan Sdr. Adi (DPO), Terdakwa 1, serta 2 (dua) orang teman Sdr. Adi (DPO) yang tidak Saksi kenal, pada saat itu mata Saksi ditutup dengan menggunakan kain sarung yang menyebabkan Saksi tidak mengetahui arah dan tujuan mobil tersebut;

- Bahwa setelah 1 jam perjalanan, kain sarung yang menutupi mata Saksi kemudian dibuka dan saat itu juga Saksi diturunkan di SPBU Blang Panyang, Lhokseumawe dan Sdr. Adi (DPO) memberi uang ongkos pulang ke Bireuen sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Adi (DPO) beserta Terdakwa 1 dan 2 (dua) orang temannya langsung pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Muhammad Faqih Bin Zulkifli untuk menjemput Saksi dan setelah 30 (tiga puluh) menit Saksi Muhammad Faqih Bin Zulkifli sampai dan membawa pulang Saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami trauma;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi dimana Para Terdakwa telah bersedia mengganti kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Faqih Bin Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa berkaitan dengan peristiwa penculikan terhadap diri Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli;

- Bahwa kejadiannya bermula pada Minggu, 3 September 2023 pukul 22.05 WIB, pada saat itu Saksi sedang berada di Cureh, Kecamatan Kota Juang,

*Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bir*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bireuen, tiba-tiba masuk telfon dari abang kandung Saksi yaitu Sdr. Zulfitri mengatakan bahwa abang kandung Saksi yaitu Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli telah diculik oleh orang tidak dikenal dan meminta tebusan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa mendengar kabar tersebut, Saksi menelepon adik kandung Saksi yaitu Saksi Ulil Amri Bin Zulkifli untuk mencari keberadaan Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli bersama dengan Saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Senin, 4 September 2023 pukul 00.15 WIB masuk telfon dari Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli dan meminta tolong untuk dikirim uang, namun telepon tersebut segera terputus;

- Bahwa kemudian pada pukul 02.15 WIB saat Saksi beserta Saksi Ulil Amri Bin Zulkifli melakukan pencarian terhadap Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli, Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli menghubungi Saksi Ulil Amri Bin Zulkifli melalui telepon *whatsapp* dan menanyakan kapan Saksi Ulil Amri Bin Zulkifli bisa kirim uang dan disambung dengan seseorang lainnya yang mengatakan bahwa Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli ada utang dengan saya sebesar Rp60.000.000,00;

- Bahwa kemudian Saksi berbicara dengan orang yang tidak dikenal tersebut lalu tawar-menawar dengannya sampai orang tersebut mengatakan bahwa Saksi sendiri yang menentukan kapan waktunya bisa dikirim uang tersebut, kemudian Saksi sepakat bahwa Saksi akan mengirimkan uang pukul 10.00 WIB;

- Bahwa kemudian pukul 10.00 WIB orang tersebut kembali menelepon Saksi untuk menagih janji yang sudah disepakati mengenai pengiriman uang tersebut, dimana Saksi saat itu sedang berada di SPKT untuk membuat laporan penculikan dan Saksi kembali memohon waktu kepada orang tersebut sambil kembali melakukan tawar-menawar dengan alasan uang tersebut jumlahnya banyak sehingga Saksi memohon waktu lagi dan telepon kembali terputus;

- Bahwa kemudian Saksi menemui Bripta Redi Kusneri Thaib, S.H. selaku Kanit I Pidum Sat Reskrim Polres Bireuen dan kemudian Saksi diajak menuju ruangan Kasat Reskrim AKP Zhia Ul Archam, S.I.K. dan pada saat berada di ruangan Kasat Reskrim, Saksi kembali ditelepon oleh orang tersebut untuk segera mengirimkan uang hutang Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli namun Saksi masih memohon perpanjangan waktu;

- Bahwa kemudian orang yang diduga penculik tersebut terus menerus menghubungi Saksi, namun karena sebelumnya sudah diarahkan oleh Penyidik untuk tidak merespon telepon tersebut, maka Saksi tidak mengangkat telepon ataupun membalas pesan *whatsapp*;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada siang harinya sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi dihubungi oleh abang kandung Saksi yang berada di Jakarta yang bernama Sdr. Fitriadi yang mengatakan bahwa Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli menelfonnya sambil menangis dan menyuruh Saksi untuk segera mengirimkan uang sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terlebih dahulu, kemudian Saksi pun mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut ke rekening BCA atas nama M. Nadir yang sebelumnya sudah dikirimkan oleh orang yang diduga penculik melalui pesan whatsapp milik Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli;
  - Bahwa selanjutnya pada pukul 20.07 WIB orang yang diduga penculik tersebut kembali menelepon ke nomor HP Saksi Ulil Amri Bin Zulkifli untuk meminta sisa uang yang belum dibayar sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian Saksi menghubungi keluarga untuk musyawarah apakah uang sisa Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut dikirimkan atau tidak dan diputuskan untuk dikirimkan saja, kemudian Saksi menuju ke Kota Bireuen untuk mentransfer sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut via agen Ijoel Center dan struk bukti pengirimannya Saksi kirimkan ke nomor whatsapp Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli;
  - Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli yang ternyata Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli akan diantar pulang, kemudian Saksi menunggu selama kurang lebih 2 (dua) jam dan kemudian Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli menghubungi Saksi bahwa Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli sudah diturunkan di SPBU Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe dan Saksi langsung pergi menuju lokasi tersebut dan bertemu dengan Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli dan membawanya pulang;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli mengalami trauma;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut, telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi dan Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli dimana Para Terdakwa telah bersedia mengganti kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
3. Ulil Amri Bin Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui diperiksa berkaitan dengan peristiwa penculikan terhadap diri Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Minggu, 3 September 2023 pukul 22.10 WIB saat Saksi sedang berjualan pulsa di Simpang Desa Meunasah Tgk. Digadong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, tiba-tiba masuk telfon dari abang kandung Saksi yaitu Muhammad Faqih Bin Zulkifli yang mengatakan bahwa abang kandung Saksi yaitu Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli sedang diculik seseorang, dan Saksi Muhammad Faqih Bin Zulkifli mengajak Saksi untuk mencari keberadaan Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, 4 September 2023 pada pukul 02.15 WIB saat Saksi beserta Saksi Muhammad Faqih Bin Zulkifli melakukan pencarian terhadap Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli, Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli menghubungi Saksi melalui telefon *whatsapp* dan menanyakan kapan Saksi bisa kirim uang dan disambung dengan seseorang lainnya yang mengatakan bahwa Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli ada utang dengan saya sebesar Rp60.000.000,00;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Faqih Bin Zulkifli berbicara dengan orang yang tidak dikenal tersebut lalu tawar-menawar dengannya sampai orang tersebut mengatakan bahwa Saksi Muhammad Faqih Bin Zulkifli sendiri yang menentukan kapan waktunya bisa dikirim uang tersebut, kemudian Saksi Muhammad Faqih Bin Zulkifli sepakat bahwa Saksi Muhammad Faqih Bin Zulkifli akan mengirimkan uang pukul 10.00 WIB;
- Bahwa kemudian pukul 10.00 WIB orang tersebut kembali menelefon Saksi Muhammad Faqih Bin Zulkifli untuk menagih janji yang sudah disepakati mengenai pengiriman uang tersebut, dimana Saksi dengan Saksi Muhammad Faqih Bin Zulkifli saat itu sedang berada di SPKT untuk membuat laporan penculikan dan Saksi Muhammad Faqih Bin Zulkifli kembali memohon waktu kepada orang tersebut sambil kembali melakukan tawar-menawar dengan alasan uang tersebut jumlahnya banyak sehingga Saksi Muhammad Faqih Bin Zulkifli memohon waktu lagi dan telefon kembali terputus;
- Bahwa orang yang diduga penculik tersebut terus menerus menghubungi Saksi Muhammad Faqih Bin Zulkifli, namun karena sebelumnya sudah diarahkan oleh Penyidik untuk tidak merespon telefon tersebut, maka Saksi Muhammad Faqih Bin Zulkifli tidak mengangkat telefon ataupun membalas pesan *whatsapp*;
- Bahwa pada siang harinya sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Muhammad Faqih Bin Zulkifli dihubungi oleh abang kandung Saksi Muhammad Faqih Bin Zulkifli yang berada di Jakarta yang bernama Sdr. Fitriadi yang mengatakan bahwa Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli menelfonnya sambil menangis dan menyuruh Saksi Muhammad Faqih Bin Zulkifli untuk segera mengirimkan uang sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terlebih dahulu, kemudian Saksi Muhammad Faqih Bin Zulkifli

*Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bir*



pun mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut ke rekening BCA atas nama M. Nadir yang sebelumnya sudah dikirimkan oleh orang yang diduga penculik melalui pesan whatsapp milik Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.07 WIB orang yang diduga penculik tersebut kembali menelepon ke nomor handphone Saksi untuk meminta sisa uang yang belum dibayar sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian Saksi Muhammad Faqih Bin Zulkifli menghubungi keluarga untuk musyawarah apakah uang sisa Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut dikirimkan atau tidak dan diputuskan untuk dikirimkan saja, kemudian Saksi Muhammad Faqih Bin Zulkifli bersama Saksi menuju ke Kota Bireuen untuk mentransfer sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut via agen Ijoel Center dan struk bukti pengirimannya Saksi Muhammad Faqih Bin Zulkifli kirimkan ke nomor whatsapp Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli;

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Faqih Bin Zulkifli menghubungi Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli yang ternyata Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli akan diantar pulang, kemudian Saksi bersama Saksi Muhammad Faqih Bin Zulkifli menunggu selama kurang lebih 2 (dua) jam dan kemudian Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli menghubungi Saksi Muhammad Faqih Bin Zulkifli bahwa Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli sudah diturunkan di SPBU Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe dan Saksi bersama Saksi Muhammad Faqih Bin Zulkifli dan anggota kepolisian lainnya langsung pergi menuju lokasi tersebut dan bertemu dengan Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli dan membawanya pulang;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli mengalami trauma;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Muhammad Faqih Bin Zulkifli dan Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli dimana Para Terdakwa telah bersedia mengganti kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 4 Desember 2023 antara M. Ikrar dan Muhammad Faqih sebagai Pihak Pertama dengan Faisal Idris dan Subki sebagai Pihak Kedua, yang isinya menyatakan bahwa telah tercapai kesepakatan perdamaian, dimana Pihak Kedua bersedia mengganti kerugian kepada Pihak Pertama sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

*Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Faisal Idris Bin Idris:

- Bahwa Terdakwa diperiksa berkaitan dengan permasalahan penculikan yang dialami oleh Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli;
- Bahwa mulanya pada Minggu, 3 September 2023 pukul 07.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Adi (DPO) dan mengatakan bahwa ada orang yang baru pulang dari Jakarta dimana orang tersebut mempunyai hutang dengan Sdr. Adi (DPO) kemudian Sdr. Adi (DPO) mengajak Terdakwa untuk menjemput orang tersebut di salah satu warkop yang berada di Bireuen, yang belakangan Terdakwa ketahui namanya adalah M. Ikram Bin Zulkifli;
- Bahwa kemudian Sdr. Adi (DPO) bertanya kepada Terdakwa apakah M. Ikram Bin Zulkifli tersebut boleh disekap di gudang milik Terdakwa, dan Terdakwa menjawab boleh;
- Bahwa pada hari Senin, 4 September 2023 pukul 01.00 WIB Sdr. Munizar (DPO) dan Terdakwa 2 tiba di rumah Terdakwa dengan tujuan menjemput Terdakwa dimana Sdr. Munizar (DPO) dan Terdakwa 2 mengatakan bahwa Terdakwa disuruh datang ke gudang milik Terdakwa oleh Sdr. Adi (DPO) kemudian Terdakwa pun ikut bersama Sdr. Munizar (DPO) pergi ke gudang milik Terdakwa sedangkan Terdakwa 2 tidak ikut;
- Bahwa setiba Terdakwa di gudang milik Terdakwa, Terdakwa langsung masuk ke dalam gudang dan melihat sudah ada Sdr. Adi (DPO), Atok (DPO) dan Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli sedang berada di dalam salah satu kamar yang ada di dalam gudang tersebut, kemudian Sdr. Adi (DPO) menjelaskan kepada Terdakwa jika Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli adalah yang berutang kepadanya sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mulai menginterogasi Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli serta menendang kakinya sambil mengancam dengan mengatakan apabila tidak mau membayar hutang Sdr. Adi (DPO) Terdakwa akan membawanya ke atas;
- Bahwa kemudian Sdr. Adi (DPO) mengambil HP milik Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli dan menelepon keluarga Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli dengan meminta hutangnya untuk dibayarkan akan tetapi pada saat itu keluarga korban mengatakan akan menyanggupinya pada siang harinya, kemudian tidak lama kemudian datang Terdakwa 2 ke gudang tersebut;
- Bahwa dikarenakan pada saat itu keluarga Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli belum memiliki uang untuk membayar hutang, maka Sdr. Adi (DPO) menyuruh Terdakwa agar tetap menyandera Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli di dalam kamar gudang milik

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bir



Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa 2 untuk mengawasi korban agar tidak kabur, kemudian Sdr. Adi (DPO) dan Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa keesokan harinya yaitu Senin, 4 September 2024 pukul 10.00 WIB Sdr. Adi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk kembali ke gudang Terdakwa, kemudian setibanya di gudang tersebut Terdakwa melihat Sdr. Adi (DPO) sudah berada digudang bersama dengan Sdr. Atok (DPO), Sdr. Munizar (DPO), Terdakwa 2 Subki dan Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli yang masih berada di dalam kamar, lalu Sdr. Adi (DPO) menghubungi keluarga Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli dengan menggunakan handphone milik Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli untuk menanyakan sisa hutang yang belum dibayar;

- Bahwa kemudian pukul 16.15 WIB Sdr. Adi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa keluarga Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli sudah mengirimkan uang sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya masih sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setelah itu Sdr. Adi (DPO) kembali mengambil handphone milik Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli untuk menelepon keluarganya dan kembali meminta untuk dikirimkan sisa hutang yang belum lunas tersebut namun keluarga korban masih meminta waktu untuk mencarikan uang;

- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WIB keluarga korban baru mengirimkan uang sisa hutang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), setelah itu Sdr. Adi (DPO) mengajak Terdakwa, Sdr. Atok (DPO) dan Sdr. Munizar (DPO) untuk mengantar korban ke SPBU Desa Blang Panyang Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe;

- Bahwa sebelum sampai di SPBU Blang Panyang, Sdr. Adi (DPO) menurunkan Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli di samping jalan Medan Banda Aceh;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa, 5 September 2024 pukul 09.00 WIB Terdakwa dikirimkan uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Sdr. Adi (DPO) sebagai imbalan sudah menyediakan gudang milik Terdakwa dan pada pukul 23.00 WIB Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa oleh anggota kepolisian;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Muhammad Faqih Bin Zulkifli dan Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli dimana Para Terdakwa telah bersedia mengganti kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Terdakwa 2 Subki Bin Abdul Wahab:

- Bahwa Terdakwa 2 diperiksa berkaitan dengan permasalahan penculikan yang dialami oleh Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada Minggu, 3 September 2023, pukul 22.00 WIB, Terdakwa 2 sedang istirahat di dalam gudang yang berada di Kota Lhokseumawe, tiba-tiba datang Sdr. Atok (DPO) menggedor pintu bersama 3 (tiga) orang teman yang tidak Terdakwa 2 kenal menggunakan mobil HRV warna putih lalu menanyakan keberadaan Terdakwa 1 kepada Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1 namun tidak diangkat kemudian Terdakwa 2 pergi mencari Terdakwa 1 ke rumahnya yang terletak di Desa Alue Lim, Kecamatan Blang Mangat, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saat Terdakwa 2 sampai di rumah Terdakwa 1, Terdakwa 2 mengatakan kepada Terdakwa 1 FAISAL IDRIS bahwa ada datang tamu ke gudang Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 menanyakan siapa tamu yang dimaksud, Terdakwa 2 menjawab Sdr. Atok (DPO) dan teman-temannya, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama-sama pergi menuju ke gudang Terdakwa 1;
- Bahwa saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sampai di gudang, Terdakwa 1 langsung masuk ke dalam gudang, sedangkan Terdakwa 2 duduk di luar gudang bersama Sdr. Rahmat Sayuti, lalu pada pukul 02.00 WIB Terdakwa 2 dipanggil oleh Terdakwa 1 untuk masuk ke dalam gudang tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa 2 masuk ke dalam gudang, Terdakwa 2 melihat Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli sedang duduk di kamar gudang tersebut dan Terdakwa 2 diperintahkan oleh Terdakwa 1 untuk menjaga Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli supaya tidak lari;
- Bahwa kemudian esok harinya yaitu Senin, 4 September 2023 pukul 08.00 WIB, Terdakwa 2 melanjutkan pekerjaannya yaitu mengecek kondisi alat berat yang sudah Terdakwa parkir di halaman perkarangan gudang dan pada pukul 22.00 WIB Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli ijin kepada Terdakwa untuk pulang ke Bireuen;
- Bahwa Terdakwa 2 mengetahui mengapa Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli diculik di gudang milik Terdakwa 1 karena ada hutang oleh Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli yang belum dibayarkan kepada Sdr. Adi (DPO) sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 mengetahuinya karena pada saat menjaga Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli di kamar, Terdakwa 2 mendengar pembicaraan antara Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli dengan Sdr. Adi (DPO);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bir



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu, 3 September 2023 pukul 22.00 WIB Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli bertemu dengan Sdr. Adi (DPO) di depan Warkop Desa Cot Bada Barat, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa kemudian Sdr. Adi (DPO) berbincang-bincang dengan Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli, lalu Sdr. Adi (DPO) mengatakan bahwa Sdr. Adi (DPO) sedang butuh uang dan menagih hutang Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli 5 (lima) tahun yang lalu, kemudian dijawab Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli bahwa Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli akan membayarnya kalau sudah ada pekerjaan dan uang sudah terkumpul;
- Bahwa Sdr. Adi (DPO) menjawab jika Sdr. Adi (DPO) tidak mau menunggu lagi karena sudah capek menunggu 5 (lima) tahun dan Sdr. Adi (DPO) tidak mau mendengar apapun lagi alasan Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli;
- Bahwa kemudian Sdr. Adi (DPO) menyuruh Saksi untuk naik ke mobil Honda HRV warna putih tanpa plat nomor yang sebelumnya sudah terparkir di jalan masuk samping warkop tersebut, kemudian Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli langsung naik ke dalam mobil tersebut dan Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli duduk di samping Sdr. Adi (DPO) yang mengendarai mobil tersebut beserta 2 (dua) orang teman Sdr. Adi (DPO) yaitu Sdr. Atok (DPO) dan Sdr. Maulizar (DPO) yang duduk di kursi belakang supir;
- Bahwa kemudian Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli menghubungi Sdr. Zulfitri dan mengatakan bahwa Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli sudah diculik oleh Sdr. Adi (DPO) soal uang 5 tahun yang lalu sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB, mobil yang dikendarai Sdr. Adi (DPO) berhenti dan penutup mata dan wajah Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli dibuka tepatnya di sebuah gudang milik Terdakwa 1, dimana Terdakwa 2 sedang istirahat di dalam gudang, kemudian Sdr. Atok (DPO) menggedor pintu lalu menanyakan keberadaan Terdakwa 1 kepada Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1 namun tidak diangkat kemudian Terdakwa 2 pergi mencari Terdakwa 1 ke rumahnya yang terletak di Desa Alue Lim, Kecamatan Blang Mangat, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saat Terdakwa 2 sampai di rumah Terdakwa 1, Terdakwa 2 mengatakan kepada Terdakwa 1 FAISAL IDRIS bahwa ada datang tamu ke gudang Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 menanyakan siapa tamu yang dimaksud, Terdakwa 2 menjawab Sdr. Atok (DPO) dan teman-temannya, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama-sama pergi menuju ke gudang Terdakwa 1;

*Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sampai di gudang, Terdakwa 1 langsung masuk ke dalam gudang, sedangkan Terdakwa 2 duduk di luar gudang bersama Sdr. Rahmat Sayuti;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 melihat Sdr. Adi (DPO), Sdr. Atok (DPO) dan Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli sedang berada di dalam salah satu kamar yang ada di dalam gudang tersebut, kemudian Sdr. Adi (DPO) menjelaskan kepada Terdakwa 1 jika Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli berhutang kepadanya sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mulai menginterogasi Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli serta menendang kakinya sambil mengancam dengan mengatakan apabila tidak mau membayar hutang Sdr. Adi (DPO) Terdakwa akan membawanya ke atas;
- Bahwa kemudian Sdr. Adi (DPO) mengambil HP milik Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli dan menelepon keluarga Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli dengan meminta hutangnya untuk dibayarkan akan tetapi pada saat itu keluarga korban mengatakan akan menyanggupinya pada siang harinya, kemudian tidak lama kemudian datang Terdakwa 2 ke gudang tersebut untuk menjaga Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli supaya tidak lari;
- Bahwa dikarenakan pada saat itu keluarga Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli belum memiliki uang untuk membayar hutang, maka Sdr. Adi (DPO) menyuruh Terdakwa 1 agar tetap menyandera Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli di dalam kamar gudang milik Terdakwa 1 tersebut kemudian Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk mengawasi korban agar tidak kabur, kemudian Sdr. Adi (DPO) dan Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya yaitu Senin, 4 September 2024 pukul 10.00 WIB Sdr. Adi (DPO) menyuruh Terdakwa 1 untuk kembali ke gudang, kemudian setibanya di gudang tersebut Terdakwa 1 melihat Sdr. Adi (DPO) sudah berada di gudang bersama dengan Sdr. Atok (DPO), Sdr. Munizar (DPO), Terdakwa 2 dan Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli yang masih berada di dalam kamar, lalu Sdr. Adi (DPO) menghubungi keluarga Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli dengan menggunakan handphone milik Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli untuk menanyakan sisa hutang yang belum dibayar;
- Bahwa kemudian pukul 16.15 WIB Sdr. Adi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa 1 bahwa keluarga Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli sudah mengirimkan uang sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya masih sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setelah itu Sdr. Adi (DPO) kembali mengambil handphone milik Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli untuk menelepon keluarganya dan kembali meminta untuk dikirimkan sisa hutang yang belum lunas tersebut namun keluarga korban masih meminta waktu untuk mencarikan uang;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WIB keluarga korban baru mengirimkan uang sisa hutang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), setelah itu Sdr. Adi (DPO) mengajak Terdakwa 1, Sdr. Atok (DPO) dan Sdr. Munizar (DPO) untuk mengantar korban ke SPBU Desa Blang Panyang Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli dan keluarga berdasarkan Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 4 Desember 2023, dimana Para Terdakwa telah bersedia mengganti kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 328 Jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 56 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara;
3. yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
4. yang membantu melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya, dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa 1 Faisal Idris Bin Idris dan Terdakwa 2 Subki Bin Abdul Wahab yang dalam melakukan perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya, dan dapat menjadi subjek hukum, maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan serta apakah Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya diatas maka Majelis Hakim akan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dengan seksama mengenai unsur-unsur yang lainnya dibawah ini;

Ad.2. Unsur "Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya-sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada Minggu, 3 September 2023 pukul 22.00 WIB Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli bertemu dengan Sdr. Adi (DPO) di depan Warkop Desa Cot Bada Barat, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Adi (DPO) berbincang-bincang dengan Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli, lalu Sdr. Adi (DPO) mengatakan bahwa Sdr. Adi (DPO) sedang butuh uang dan menagih hutang Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli 5 (lima) tahun yang lalu, kemudian dijawab Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli bahwa Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli akan membayarnya kalau sudah ada pekerjaan dan uang sudah terkumpul;

Menimbang, bahwa Sdr. Adi (DPO) menjawab jika Sdr. Adi (DPO) tidak mau menunggu lagi karena sudah capek menunggu 5 (lima) tahun dan Sdr. Adi (DPO) tidak mau mendengar apapun lagi alasan Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Adi (DPO) menyuruh Saksi untuk naik ke mobil Honda HRV warna putih tanpa plat nomor yang sebelumnya sudah terparkir di jalan masuk samping warkop tersebut, kemudian Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli langsung naik ke dalam mobil tersebut dan Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli duduk di samping Sdr. Adi (DPO) yang mengendarai mobil tersebut beserta 2 (dua) orang teman Sdr. Adi (DPO) yaitu Sdr. Atok (DPO) dan Sdr. Maulizar (DPO) yang duduk di kursi belakang supir;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli menghubungi Sdr. Zulfitri dan mengatakan bahwa Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli sudah diculik oleh Sdr. Adi (DPO) soal uang 5 tahun yang lalu sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada pukul 22.00 WIB, mobil yang dikendarai Sdr. Adi (DPO) berhenti dan penutup mata dan wajah Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli dibuka tepatnya di sebuah gudang milik Terdakwa 1, dimana Terdakwa 2 sedang istirahat di dalam gudang, kemudian Sdr. Atok (DPO) menggedor pintu lalu menanyakan keberadaan Terdakwa 1 kepada Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1 namun tidak diangkat kemudian Terdakwa 2 pergi mencari Terdakwa 1 ke rumahnya yang terletak di Desa Alue Lim, Kecamatan Blang Mangat, Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat Terdakwa 2 sampai di rumah Terdakwa 1, Terdakwa 2 mengatakan kepada Terdakwa 1 FAISAL IDRIS bahwa ada datang tamu ke gudang Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 menanyakan siapa tamu yang dimaksud, Terdakwa 2 menjawab Sdr. Atok (DPO) dan teman-temannya, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama-sama pergi menuju ke gudang Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sampai di gudang, Terdakwa 1 langsung masuk ke dalam gudang, sedangkan Terdakwa 2 duduk di luar gudang bersama Sdr. Rahmat Sayuti;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 1 melihat Sdr. Adi (DPO), Sdr. Atok (DPO) dan Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli sedang berada di dalam salah satu kamar yang ada di dalam gudang tersebut, kemudian Sdr. Adi (DPO) menjelaskan kepada Terdakwa 1 jika Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli berhutang kepadanya sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mulai menginterogasi Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli serta menendang kakinya sambil mengancam dengan mengatakan apabila tidak mau membayar hutang Sdr. Adi (DPO) Terdakwa akan membawanya ke atas;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Adi (DPO) mengambil HP milik Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli dan menelepon keluarga Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli dengan meminta hutangnya untuk dibayarkan akan tetapi pada saat itu keluarga korban mengatakan akan menyanggupinya pada siang harinya, kemudian tidak lama kemudian datang Terdakwa 2 ke gudang tersebut untuk menjaga Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli supaya tidak lari;

Menimbang, bahwa dikarenakan pada saat itu keluarga Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli belum memiliki uang untuk membayar hutang, maka Sdr. Adi (DPO) menyuruh Terdakwa 1 agar tetap menyandera Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli di dalam kamar gudang milik Terdakwa 1 tersebut kemudian Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk mengawasi korban agar tidak kabur, kemudian Sdr. Adi (DPO) dan Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa keesokan harinya yaitu Senin, 4 September 2024 pukul 10.00 WIB Sdr. Adi (DPO) menyuruh Terdakwa 1 untuk kembali ke gudang, kemudian setibanya di gudang tersebut Terdakwa 1 melihat Sdr. Adi (DPO) sudah berada di gudang bersama dengan Sdr. Atok (DPO), Sdr. Munizar (DPO), Terdakwa 2 dan Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli yang masih berada di dalam kamar, lalu Sdr. Adi (DPO) menghubungi keluarga Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli dengan menggunakan handphone milik Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli untuk menanyakan sisa hutang yang belum dibayar;

Menimbang, bahwa kemudian pukul 16.15 WIB Sdr. Adi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa 1 bahwa keluarga Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli sudah mengirimkan

*Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya masih sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setelah itu Sdr. Adi (DPO) kembali mengambil handphone milik Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli untuk menelepon keluarganya dan kembali meminta untuk dikirimkan sisa hutang yang belum lunas tersebut namun keluarga korban masih meminta waktu untuk mencari uang;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 21.00 WIB keluarga korban baru mengirimkan uang sisa hutang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), setelah itu Sdr. Adi (DPO) mengajak Terdakwa 1, Sdr. Atok (DPO) dan Sdr. Munizar (DPO) untuk mengantar korban ke SPBU Desa Blang Panyang Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli dan keluarga berdasarkan Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 4 Desember 2023, dimana Para Terdakwa telah bersedia mengganti kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP merupakan pasal yang ditujukan untuk menjerat pelaku penyertaan dalam suatu tindak pidana serta mengenakan pertanggungjawaban pidana atas diri mereka sesuai dengan peran masing-masing, dimana dalam masing-masing peran yang ada tersebut akan membentuk dan mewujudkan satu rangkaian utuh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kelompok orang-orang yang perbuatannya disebut di dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dalam hal ini disebut sebagai para pembuat (*mededader*) adalah sebagai berikut:

- Yang melakukan (*plegen*) dan orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*), yaitu kriterianya secara umum adalah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana, yang dalam hal tindak pidana formil seperti Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam perkara *a quo*, wujud perbuatannya adalah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana;
- Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat penyuruh (*doen pleger*), kriterianya adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain yang dijadikan sebagai alat, dimana orang yang diperalat tersebut berkedudukan sebagai *manus ministra* yang tidak dapat dipidana karena tiadanya kesalahan (dalam bentuk kesengajaan/*opzettelijk*);

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bir



- Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat peserta (*mede pleger*), kriterianya adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ini terkandung unsur "dilakukan secara bersama-sama" dimana menurut R. Soesilo adalah berarti sedikitnya harus ada dua orang dalam suatu peristiwa pidana, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, atau dengan kata lain disyaratkan terdapat dua pelaku atau lebih, dengan peran masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang melahirkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Utrecht menegaskan, pada pokoknya pelajaran umum dari adanya ajaran turut serta yang dimaksud pada Pasal 55 KUHP maupun Pasal 56 KUHP dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat, yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggung jawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam mempertimbangkan penerapan penyertaan melakukan tindak pidana pada diri seseorang, yaitu yang *pertama*, syarat dari seseorang dapat dinyatakan dianggap terlibat bersama peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana, dan *kedua*, adalah bagaimana beban pertanggungjawaban atas dirinya;

Menimbang, bahwa dua syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan seseorang dikatakan terlibat dalam suatu penyertaan tindak pidana, yaitu:

- 1) Syarat subjektif, meliputi:
  - a. Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana;
  - b. Adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya;
- 2) Syarat objektif, adalah perbuatan orang itu ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan beban pertanggungjawaban pidana atas

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bir



pelaku penyertaan, sistem hukum pidana yang dianut oleh KUHP khususnya untuk penyertaan yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 55 KUHP adalah setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian (*dader*) melakukan tindak pidana, tanpa dibedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun yang ada dalam sikap batinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada Minggu, 3 September 2023 pukul 22.00 WIB Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli bertemu dengan Sdr. Adi (DPO) di depan Warkop Desa Cot Bada Barat, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Adi (DPO) berbincang-bincang dengan Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli, lalu Sdr. Adi (DPO) mengatakan bahwa Sdr. Adi (DPO) sedang butuh uang dan menagih hutang Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli 5 (lima) tahun yang lalu, kemudian dijawab Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli bahwa Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli akan membayarnya kalau sudah ada pekerjaan dan uang sudah terkumpul;

Menimbang, bahwa Sdr. Adi (DPO) menjawab jika Sdr. Adi (DPO) tidak mau menunggu lagi karena sudah capek menunggu 5 (lima) tahun dan Sdr. Adi (DPO) tidak mau mendengar apapun lagi alasan Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Adi (DPO) menyuruh Saksi untuk naik ke mobil Honda HRV warna putih tanpa plat nomor yang sebelumnya sudah terparkir di jalan masuk samping warkop tersebut, kemudian Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli langsung naik ke dalam mobil tersebut dan Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli duduk di samping Sdr. Adi (DPO) yang mengendarai mobil tersebut beserta 2 (dua) orang teman Sdr. Adi (DPO) yaitu Sdr. Atok (DPO) dan Sdr. Maulizar (DPO) yang duduk di kursi belakang supir;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli menghubungi Sdr. Zulfitri dan mengatakan bahwa Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli sudah diculik oleh Sdr. Adi (DPO) soal uang 5 tahun yang lalu sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada pukul 22.00 WIB, mobil yang dikendarai Sdr. Adi (DPO) berhenti dan penutup mata dan wajah Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli dibuka tepatnya di sebuah gudang milik Terdakwa 1, dimana Terdakwa 2 sedang istirahat di dalam gudang, kemudian Sdr. Atok (DPO) menggedor pintu lalu menanyakan keberadaan Terdakwa 1 kepada Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1 namun tidak diangkat kemudian Terdakwa 2 pergi mencari Terdakwa 1 ke rumahnya yang terletak di Desa Alue Lim, Kecamatan Blang Mangat, Kabupaten Aceh Utara;

*Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat Terdakwa 2 sampai di rumah Terdakwa 1, Terdakwa 2 mengatakan kepada Terdakwa 1 FAISAL IDRIS bahwa ada datang tamu ke gudang Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 menanyakan siapa tamu yang dimaksud, Terdakwa 2 menjawab Sdr. Atok (DPO) dan teman-temannya, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama-sama pergi menuju ke gudang Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sampai di gudang, Terdakwa 1 langsung masuk ke dalam gudang, sedangkan Terdakwa 2 duduk di luar gudang bersama Sdr. Rahmat Sayuti;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 1 melihat Sdr. Adi (DPO), Sdr. Atok (DPO) dan Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli sedang berada di dalam salah satu kamar yang ada di dalam gudang tersebut, kemudian Sdr. Adi (DPO) menjelaskan kepada Terdakwa 1 jika Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli berhutang kepadanya sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mulai menginterogasi Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli serta menendang kakinya sambil mengancam dengan mengatakan apabila tidak mau membayar hutang Sdr. Adi (DPO) Terdakwa akan membawanya ke atas;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Adi (DPO) mengambil HP milik Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli dan menelepon keluarga Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli dengan meminta hutangnya untuk dibayarkan akan tetapi pada saat itu keluarga korban mengatakan akan menyanggupinya pada siang harinya, kemudian tidak lama kemudian datang Terdakwa 2 ke gudang tersebut untuk menjaga Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli supaya tidak lari;

Menimbang, bahwa dikarenakan pada saat itu keluarga Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli belum memiliki uang untuk membayar hutang, maka Sdr. Adi (DPO) menyuruh Terdakwa 1 agar tetap menyandera Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli di dalam kamar gudang milik Terdakwa 1 tersebut kemudian Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk mengawasi korban agar tidak kabur, kemudian Sdr. Adi (DPO) dan Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa 2 adalah sebagai pembuat peserta (*mede pleger*), dimana Terdakwa 2 yang sengaja turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana berdasarkan perintah dari Terdakwa 2, sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "yang membantu melakukan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang membantu melakukan (*medeplichtig*) adalah jika sengaja memberikan bantuan kepada si pelaku sewaktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Elemen kesengajaan itu wajib ada dalam setiap

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan *medeplichtig*, sehingga orang yang dengan kebetulan secara tidak sengaja mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. Bantuan yang diberikan dapat berupa apa saja, baik moril maupun materil, tetapi sifatnya harus hanya membantu saja, tidak boleh demikian besarnya, sehingga orang itu dapat melakukan suatu anasir atau elemen perbuatan pelaksanaan dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada Minggu, 3 September 2023 pukul 22.00 WIB Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli bertemu dengan Sdr. Adi (DPO) di depan Warkop Desa Cot Bada Barat, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Adi (DPO) berbincang-bincang dengan Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli, lalu Sdr. Adi (DPO) mengatakan bahwa Sdr. Adi (DPO) sedang butuh uang dan menagih hutang Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli 5 (lima) tahun yang lalu, kemudian dijawab Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli bahwa Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli akan membayarnya kalau sudah ada pekerjaan dan uang sudah terkumpul;

Menimbang, bahwa Sdr. Adi (DPO) menjawab jika Sdr. Adi (DPO) tidak mau menunggu lagi karena sudah capek menunggu 5 (lima) tahun dan Sdr. Adi (DPO) tidak mau mendengar apapun lagi alasan Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Adi (DPO) menyuruh Saksi untuk naik ke mobil Honda HRV warna putih tanpa plat nomor yang sebelumnya sudah terparkir di jalan masuk samping warkop tersebut, kemudian Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli langsung naik ke dalam mobil tersebut dan Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli duduk di samping Sdr. Adi (DPO) yang mengendarai mobil tersebut beserta 2 (dua) orang teman Sdr. Adi (DPO) yaitu Sdr. Atok (DPO) dan Sdr. Maulizar (DPO) yang duduk di kursi belakang supir;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli menghubungi Sdr. Zulfitri dan mengatakan bahwa Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli sudah diculik oleh Sdr. Adi (DPO) soal uang 5 tahun yang lalu sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada pukul 22.00 WIB, mobil yang dikendarai Sdr. Adi (DPO) berhenti dan penutup mata dan wajah Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli dibuka tepatnya di sebuah gudang milik Terdakwa 1, dimana Terdakwa 2 sedang istirahat di dalam gudang, kemudian Sdr. Atok (DPO) menggedor pintu lalu menanyakan keberadaan Terdakwa 1 kepada Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1 namun tidak diangkat kemudian Terdakwa 2 pergi mencari Terdakwa 1 ke rumahnya yang terletak di Desa Alue Lim, Kecamatan Blang Mangat, Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat Terdakwa 2 sampai di rumah Terdakwa 1, Terdakwa 2 mengatakan kepada Terdakwa 1 FAISAL IDRIS bahwa ada datang tamu ke gudang Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 menanyakan siapa tamu yang dimaksud, Terdakwa 2 menjawab Sdr. Atok (DPO) dan teman-temannya, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama-sama pergi menuju ke gudang Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sampai di gudang, Terdakwa 1 langsung masuk ke dalam gudang, sedangkan Terdakwa 2 duduk di luar gudang bersama Sdr. Rahmat Sayuti;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 1 melihat Sdr. Adi (DPO), Sdr. Atok (DPO) dan Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli sedang berada di dalam salah satu kamar yang ada di dalam gudang tersebut, kemudian Sdr. Adi (DPO) menjelaskan kepada Terdakwa 1 jika Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli berhutang kepadanya sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mulai menginterogasi Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli serta menendang kakinya sambil mengancam dengan mengatakan apabila tidak mau membayar hutang Sdr. Adi (DPO) Terdakwa akan membawanya ke atas;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Adi (DPO) mengambil HP milik Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli dan menelepon keluarga Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli dengan meminta hutangnya untuk dibayarkan akan tetapi pada saat itu keluarga korban mengatakan akan menyanggupinya pada siang harinya, kemudian tidak lama kemudian datang Terdakwa 2 ke gudang tersebut untuk menjaga Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli supaya tidak lari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa 1 Faisal Idris Bin Idris, dapat dikenakan "memberi bantuan" (*medeplichtig*), dalam hal ini sarana untuk melakukan kejahatan penculikan yaitu berupa menyediakan gedung supaya Sdr. Adi (DPO) dapat melakukan kejahatan penculikannya terhadap Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli, sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 328 Jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 56 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bir



perbuatannya, maka oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa filosofi dan tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Para Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun lebih dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Para Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membuat Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli trauma;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban yaitu Saksi M. Ikrar Bin Zulkifli;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 328 Jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 56 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1 Faisal Idris Bin Idris dan Terdakwa 2 Subki Bin Abdul Wahab tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

*Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “membantu dan turut serta membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh kami, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H., M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafita Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Dona Popou Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafita Sari, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bir